

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

PT. BINA DUTA LAKSANA

PROPINSI RIAU

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : MN Anwar
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Bina Duta Laksana						
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No. 3 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau						
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 72 Tahun 1990						
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. SK.244/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020 tanggal 09 Juni 2020 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.984/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021						
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau						
6.	Luas Konsesi	:	25.093 ha						
		:	Lintang Selatan : 00° 7' 33" – 00° 15' 29" Bujur Timur : 102° 50' 43" – 103° 04' 48"						
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)						
8.	Spesies	:	<i>Acasia crassicarpa</i>						
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Areal Tanaman Pokok</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">15.119 ha</td> </tr> <tr> <td>2. Areal Tanaman Kehidupan</td> <td style="text-align: right;">4.836 ha</td> </tr> <tr> <td>3. Kawasan Lindung</td> <td style="text-align: right;">4.103 ha</td> </tr> </table> <p><i>Catatan: Luas tata ruang di atas belum disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI No. SK.244/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020 tanggal 09 Juni 2020.</i></p>	1. Areal Tanaman Pokok	15.119 ha	2. Areal Tanaman Kehidupan	4.836 ha	3. Kawasan Lindung	4.103 ha
1. Areal Tanaman Pokok	15.119 ha								
2. Areal Tanaman Kehidupan	4.836 ha								
3. Kawasan Lindung	4.103 ha								
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Amat Wiharso						
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Warta						
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220003						
	Tanggal Terbit	:	08 February 2023						

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Bina Duta Laksana dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±23.497,8 ha dari total luas 25.093 ha (Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. SK.244/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020 tanggal 09 Juni 2020 *jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.984/ Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Pada awalnya, Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 24.058 ha yang terdiri dari 15.119 ha areal tanaman pokok (62,84%), 4.836 ha areal tanaman kehidupan (20,1%), dan 4.103 ha kawasan lindung (17,05%). Setelah seluruh areal kerja dilaksanakan penataan batas, maka pada tahun 2020 mendapatkan penetapan areal kerja menjadi seluas 25.093 ha. Perusahaan belum melaksanakan penyesuaian tata ruang hutan tanaman karena menunggu diterbitkannya Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1 : 50.000.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran hutan dan lahan, Perusahaan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, patroli di dalam areal konsesi dan sekitarnya, membantu pemadaman api dengan radius 5 km dari konsesi, dan pemantauan melalui *hotspot*. Pada tahun 2020, masyarakat desa dari Kelurahan Sungai empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kab. Indragiri hilir diberikan bantuan peralatan karhutla, yaitu 1 Unit Rirman FGP 20F, 6 roll selang buang, 1 roll selang hisap, 1 pcs nozzle, dan 1 pcs adaptor. Perusahaan juga membantu pemadaman kebakaran lahan di desa Junjangan. Di samping itu, terdapat kegiatan patroli baik oleh tim RPK maupun gabungan dengan Forkompimda Kabupaten Indragiri hilir pada tanggal 7 April 2022. Adapun kegiatan sosialisasi karhutla kepada masyarakat sekitar dilaksanakan rutin setiap tahun.
- Mengingat bahwa areal konsesi ini juga menjadi habitat Harimau sumatera, pihak Perusahaan telah melakukan berbagai macam upaya untuk penyelamatan species langka dan dilindungi dengan mengalokasikan sebagian arealnya berupa KPPN dan KPSL. Pemantauan keberadaan Harimau juga dilakukan melalui pemasangan kamera trap di beberapa titik. Perusahaan juga memasang rambu amaran lintasan Harimau dan melakukan sosialisasi mitigasi konflik binatang buas kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat sekitar konsesi.

- Perusahaan telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan tarif sebesar Rp 8.400/m³ kayu Akasia yang dipanen. Hasil verifikasi terhadap LHP No. 085/BDL/ XII/2022 tanggal 01-12-2022 untuk kayu jenis Akasia sebanyak 6.518,12 m³ dengan nilai pembayaran sebesar Rp 54.752. 208, sebagaimana bukti NTPN 2D0106U8ECH CC46P tanggal 02-12-2022 jam 12:59:19 wib. Data rekapitulasi produksi kayu selama periode tahun 2020 s/d 2022 (s/d 7 Desember 2022) menunjukkan PSDH yang dibayarkan telah sesuai dengan tarif tersebut.
- Perusahaan telah melakukan perlindungan terhadap pohon Sialang yang berada di dalam konsesi, dan tidak dilakukan penebangan. Perusahaan juga telah membangun kesepakatan dengan Kelompok Tani HHBK Madu untuk melestarikan keberadaan pohon Sialang.

Sosial Ekonomi:

Secara administrasi pemerintahan, areal kerja IUPHHK-HTI PT. Bina Duta Laksana berada di kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau. Areal tersebut berada di 3 kecamatan yaitu Gaung, Gaung anak Serka, dan Batang tuaka. Jumlah desa yang menjadi binaan Perusahaan sebanyak 9 buah, yaitu desa Gembira, desa Teluk kabung, desa Rambaian, desa Sungai rawa, desa Kelumpang, desa Junjangan, desa Kuala gaung, kelurahan Sungai empat, dan desa Jerambang, dimana semuanya dikelompokkan menjadi 3 ring (ring 1, ring 2, dan ring 3). Di sekitar areal ini juga tidak ditemukan masyarakat adat. Sebagian penduduk merupakan warga Melayu Riau dan yang berasal dari suku Banjar, Bugis, Jawa, Batak, Palembang, dan Minang.

Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu, membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, peningkatan ekonomi masyarakat melalui program desa makmur peduli api, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pembentukan kelompok masyarakat peduli api, serta merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.

Program CSR/CD yang telah direalisasikan kepada masyarakat meliputi aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak, aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat, aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial (Pembinaan Sosial Budaya, Kegiatan Keagamaan, Infrastruktur).

Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan keahliannya baik sebagai karyawan maupun pekerja kontraktor. Komposisi pekerja lokal sebanyak 284 orang, atau 41% dari 693 orang pekerja keseluruhan.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	16 November 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	20 November 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	-	Tidak dilakukan karena Resertifikasi
Audit tahap 2	6-9 Desember 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	8 Februari 2023	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	XXXX	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.984/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 *jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.244/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020 tanggal 09 Juni 2020 bahwa areal kerja IUPHHK-HTI PT Bina Duta Laksana seluas 25.093 Ha yang terletak di Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau. Guna mendukung kegiatan pemanfaatan hutan, Perusahaan memiliki legalitas usaha secara lengkap dengan NIB No. 8120210140519 tanggal 01 November 2018.

Komitmen jangka panjang pengelolaan hutan dituangkan dalam bentuk visi misi yang ditetapkan oleh Direktur pada tanggal 1 November 2019, yaitu:

- Visi : Menjadi perusahaan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan.
- Misi : Mengelola dan mengembangkan sumber daya hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan dengan cara :
 - ~ Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan rendah resiko.
 - ~ Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
 - ~ Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
 - ~ Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara.

Perusahaan telah menyiapkan rencana kelola berupa rencana kelola jangka panjang maupun rencana kelola jangka pendek. Rencana kelola jangka panjang disusun untuk periode 10 tahun, yaitu: Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2027-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.6065/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.

Rencana kelola jangka pendek disusun untuk periode 1 (satu) tahun dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disahkan secara mandiri oleh Direktur, yaitu:

- Keputusan Direktur Utama PT. Bina Duta Laksana No. SK.10/BDL/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2020 An. PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

- Keputusan Direktur Utama PT. Bina Duta Laksana No. SK.12/BDL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021. (Berlaku 1 Januari – 31 Desember 2021)
- Keputusan Direktur Utama PT. Bina Duta Laksana No. SK.35/BDL/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021. (Berlaku sejak ditetapkan s/d 31 Desember 2021).
- Keputusan Direktur Utama PT. Bina Duta Laksana No. SK. 37/BDL/ XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Tahun 2022. (Berlaku 1 Januari s/d 31 Desember 2022).
- Keputusan Direktur Utama PT. Bina Duta Laksana No. SK. 01/BDL/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Tahun 2022. (Berlaku 29 Juni s/d 31 Desember 2022).

Perusahaan memiliki rencana spasial sesuai Peta Tata Ruang RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 skala 1 : 50.000 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6065/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019. Tata ruang hutan tanaman tersebut mencakup alokasi ruang untuk kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya seluas 4.103 ha (17,05%), areal tanaman pokok seluas 15.119 ha (62,84%), dan areal tanaman kehidupan seluas 4.836 ha (20,1%).

Seluruh areal kerja telah dilaksanakan penataan batas sepanjang 128.303,95 meter yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2019. Kegiatan pemeliharaan batas konsesi dilaksanakan setiap tahun, yaitu tahun 2020 sepanjang 5 km, dan tahun 2021 sepanjang 10 km.

Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, termasuk konvensi internasional seperti CITES, ILO, ITTA, dan CBD. Di samping itu, Perusahaan juga telah memiliki sertifikat PHPL No. No. 026/S-PHPL/GRS/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang berlaku sampai dengan 25 Oktober 2027, dan dilaksanakan penilikan setiap tahun.

Perusahaan telah memiliki struktur organisasi dalam mengelola hutan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 101/BDL/XI/2021 tanggal 01 November 2021. Dalam kegiatan operasional lapangan, dipimpin oleh seorang Kepala Unit HTI yang dibantu

oleh P&P Coordinator Plantation, P&P Coordinator Harvesting, Forest Protection Head, Forest Sustainability Head, Finance & Accounting Head, Human Resource Head, Planning Head, COC Coordinator, Supply Chain Head, License & Permit, IT, Infrastruktur Head, Water Management, R&D, Nursery Head, dan dibantu oleh staf masing-masing bagian di tingkat lapangan. Perusahaan juga memiliki tenaga profesional tingkat sarjana dan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (Ganis PHPL) sebanyak 18 orang, yaitu Ganis Kurpet 1 orang, Ganis Canhut 3 orang, Ganis Binhut 3 orang, Ganis Nenhut 2 orang, dan Ganis pengujian kayu bulat rimba (PKBR) sebanyak 9 orang.

Perusahaan telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022 sebesar Rp 1.286.269.007, PSDH yang dibayarkan sesuai dengan dokumen LHP, maupun PPh (pasal 21, pasal 25, pasal 23) dan PPN yang dibayarkan setiap bulan (tahun 2021 – November 2022).

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala berdasarkan prosedur terdokumentasi pada aspek produksi, meliputi kegiatan penanaman, pemanenan hutan, produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, stok tegakan dan tingkat pertumbuhan hutan tanaman, regenerasi hutan melalui kegiatan inventarisasi hutan (umur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan), efisiensi pemanfaatan kayu, dan lacak balak. Perusahaan juga melaksanakan kegiatan internal audit pada tahun 2021 dan 2022 oleh tim Region Riau.

Implementasi prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dengan tahapan kegiatan persiapan lahan, persemaian/pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan hutan, dan perlindungan/pengamanan hutan secara kontinyu. Jenis tanaman yang dikembangkan adalah *Acacia crassiorpa* dengan daur 4 tahun dan jarak tanam sebesar 3 m x 2 m sebagaimana ditunjukkan di petak ASKB022301 (koordinat 0° 11' 16,9" LS; 102° 55' 11,3" BT).

Perusahaan telah menerapkan system ketelusuran kayu IFCC yang memungkinkan kayu dapat dilacak dari petak tebangan sampai dengan pengangkutan menuju industry. Perusahaan juga melakukan penandaan kayu IFCC di setiap simpul kayu dari tumpukan kayu (TPN), TPK Hutan, hingga TPK Antara. Penandaan juga dilakukan pada dokumen angkutan kayu (Surat Pengantar Angkutan Kayu/SPAK).

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap 6 bulan maupun tahunan, yaitu penggunaan pestisida, pupuk, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbahnya, kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik,

langka, dan terancam punah, fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, kesehatan dan vitalitas hutan, hama dan penyakit, kebakaran hutan, aktivitas ilegal.

Perusahaan telah melakukan pemantauan dan pengelolaan species kunci Harimau Sumatera, antara lain melalui pemasangan kamera trap, pemasangan *sign board* areal perlintasan binatang buas di kanal 4B, dan sosialisasi mengenai mitigasi konflik harimau dan manusia. Terdapat kegiatan sosialisasi mengenai kawasan lindung HCV-HCS, larangan berburu satwa liar, penebangan pohon dilindungi, meracun, dan menyetryumkan di kanal.

Perusahaan telah melaksanakan monitoring flora dan fauna terutama terhadap flora dan fauna dengan status konservasi penting. Dampak dari kegiatan pengelolaan hutan terhadap flora dan fauna telah diminimalkan melalui kegiatan perlindungan kawasan lindung dan kegiatan monitoring kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan telah mencadangkan areal lindung sebagai areal konservasi flora dan fauna. Areal yang masih efektif dalam tujuan konservasi flora dan fauna adalah areal kawasal lindung seluas 4.103 Ha atau 17,05% dari total areal. Kawasan lindung tersebut berupa KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai.

Di samping itu, terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi terkait fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat. Di dalam konsesi tidak ditemukan adanya masyarakat adat. Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu, membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, peningkatan ekonomi masyarakat melalui program desa makmur peduli api, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pembentukan kelompok masyarakat peduli api, serta merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat. Perusahaan telah merealisasikan program DMPA, HHBK dan telah meralisasikan program CSR/CD kepada masyarakat desa binaannya setiap tahun.

Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan tanaman, Perusahaan telah memenuhi hak-hak pekerja atau karyawan sebagaimana diatur dalam konvensi ILO dan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 9 Mei 2020. Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2022-2024 juga ditetapkan bahwa karyawan atau pekerja memiliki jam kerja sebanyak 40 jam/minggu. Karyawan juga diberikan kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau. Pemberian upah kepada karyawan atau pekerja telah sesuai UMK Kab. Indragiri hilir tahun 2022 sebesar Rp 2.984.696,63. Perusahaan memberi kesempatan yang sama kepada semua karyawan atau pekerja, tidak mempekerjakan anak di bawah umur dimana karyawan/pekerja termuda an.

Reza Alfahri berumur 18 tahun, dan memiliki prosedur jenjang karir sesuai dengan kriteria yang berlaku. Perusahaan juga tidak menahan atau menarik apapun (KTP/Ijazah/dll) termasuk gaji kepada karyawan atau pekerja kontraktor.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Perusahaan telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh karyawan dan pekerjanya, menyediakan klinik kesehatan, fasilitas *general check up*, fasilitas air bersih, dan lingkungan kerja yang layak. P2K3 berfungsi cukup baik dalam melaksanakan kegiatan inspeksi K3, General Inspeksi K3, *Management Field Visit*, melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor plantation, nursery dan infrastuktur, dan melakukan training K3 dan Lingkungan setiap tahun. Kepatuhan terhadap aspek K3 ini dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat Sertifikat ISO 14001:2015 dan Sertifikat ISO 45001:2018.

Temuan Resertifikasi: Pada Audit Resertifikasi ini terdapat 5 ketidaksesuaian minor (NC Minor) dan telah dibuatkan usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya, yaitu:

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1	1.13	Tercatat ada 19 alat berat masih dalam proses pengurusan SILO di PJK3. Namun, Perusahaan belum dapat menunjukkan bukti progress pengurusan SILO di PJK3.	90 hari
2	4.1; terkait 1.14	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penandaan areal IFCC di pal batas petak kerja sebagaimana ditunjuk kan di petak ASKB022301, ASKB023401, ASKB011901, dan ASKB013701. Di samping itu, terdapat juga pemasangan <i>sign plate</i> warna kuning sebagai penandaan batas antara areal IFCC dan Non IFCC. Namun demikian, penandaan petak Non IFCC tidak dapat dibedakan di lapangan, sebagaimana di petak ASKB904201, ASKB 060301, ASKB060201, dan ASKB061201. Terdapat pengaturan areal tanaman pokok dan areal tanaman kehidupan dengan membagi areal menjadi petak kerja seluas 25 ha. Namun demikian, penandaan petak antara keduanya tidak dapat dibedakan di lapangan sebagaimana ditunjukkan di petak ASKB904201, ASKB 060301, ASKB060201, dan ASKB061201. 	90 hari
3	6.5: 7.2	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedia data implementasi rehabilitasi areal tanah kosong atau pertumbuhan kurang pada kawasan lindung, sebagaimana dokumen rencana rehabilitasi dan anggaran biaya yang telah disusun sejak tahun 2020. Belum tersedia data kegiatan pengadaan bibit dan penanaman pengayaan flora terancam punah (CR) <i>Shorea platycarpa</i> dan <i>Shorea macrantha</i>. Hal ini belum sesuai 	90 hari

		dengan rekomendaasi dalam dokumen Penilaian NKT tahun 2014 dan kebijakan lingkungan perusahaan.	
4	6.6	Berdasarkan kunjungan lapangan ke TPS Limbah B3, karung bekas pupuk masih tersimpan di luar gedung. Salah satu pintu dan atap tambahan gedung TPS Limbah B3 sudah rusak, sehingga sudah mengurangi fungsinya dan membahayakan jika terjadi angin kencang.	90 hari
5	11.8; 12.6	Hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan pembuangan sampah anorganik tidak pada tempatnya.	90 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Bina Duta Laksana berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.